



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD)
KOTA DUMAI**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN 2024**

Jalan HR. Soebrantas, Teluk Binjai, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau
Email : perencanaanbpbd2023@gmail.com



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 050 / III 9 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2024.**

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - d. BAB IV : Penutup.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 26 Agustus 2024

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita serahkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya serta menuntun dan membimbing kita sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai, setelah Peraturan Daerah terbentuk dirincikan lagi dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Renja Perubahan OPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini sebagai langkah perbaikan dimasa-masa mendatang sebagai upaya kami untuk meningkatkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terselenggaranya standar pelayanan minimal pada urusan pemerintahan wajib Sub urusan bencana kabupaten/kota.

Demikian Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 26 Agustus 2024
KEPALA PELAKSANA



IRAWAN SUKMA, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750816 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	4
1.3.Maksud dan Tujuan.....	7
1.4.Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan Kedua	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BPBD Kota Dumai.....	33
BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	42
BAB IV PENUTUP.....	47

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024	12
TABEL 2.2	Form Jawaban 71 Indikator Indeks Ketahanan Daerah	17
TABEL 2.3	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023.....	26
TABEL 2.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan	33
TABEL 2.5	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Berdasarkan Telaah, Visi, Misi dan Program Tahun 2021-2026	37
TABEL 3.1	Perubahan Renja BPBD Penyesuaian Dokumen Rancangan P-RKPD Kota Dumai Tahun 2024.....	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, dan Renja Provinsi. Adapun proses/tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan ini berpedoman pada:

- a. Rancangan perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Penyusunan rancangan perubahan Renja terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan

- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah diterima. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran.

Penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. Penyempurnaannya diserahkan kembali ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan apabila ditemukan hal-hal yang perlu

disempurnakan. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai dan menyampaikannya kembali ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Verifikasi rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini mempedomani hasil evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun anggaran 2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Visi Misi Walikota Periode Tahun 2021-2026. Perumusan rancangan perubahan Renja ini mencakup:

- 1) Analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
- 2) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024; dan
- 3) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Rancangan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini akan disampaikan kepada Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk diverifikasi agar penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu idikatif, lokasi kegiatan serta

sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

Rancangan perubahan Renja ini akan disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Dumai. Selanjutnya rancangan perubahan Renja yang telah diverifikasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perumusan Rancangan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Minimal;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E)
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah untuk menyelaraskan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan untuk lebih terarahnya program dan kegiatan pencapaian pelayanan dasar minimal urusan wajib pemerintah bidang trantibum linmas sub urusan bencana pada tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai ini adalah:

1. Sebagai acuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Dumai;
2. Menyelaraskan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dengan program kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan sasaran serta tujuan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen rancangan perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunanrenja, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja dan Sistematika penyusunan perubahan renja.

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III . PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap

perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua

Mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap perencanaan harus dievaluasi pelaksanaannya. Perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pun demikian adanya, harus dilakukan evaluasi melalui 3 (tiga) tahap yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana. Sedangkan evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan TW II dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dapat terealisasi

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2024. Jika sampai dengan TW II ditemukan program/kegiatan yang target-targetnya tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun rencana, maka akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai pada di akhir tahun rencana.

berkaitan dengan telah disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan mempertimbangkan perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai setelah adanya pemisahan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang semula Dinas Pemadam Kebakaran tersebut berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sebagai UPT Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sehingga terjadi perubahan indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang semula memasukan Sub Urusan Kebakaran menjadi satu Sub Urusan pada Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan bencana Kabupaten/Kota, serta terjadi perubahan Program Kegiatan yang semula Program Pencegahan , Penyelamatan, Kebakaran dan Non Kebakaran berpindah ke Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, adapun perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumaidapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kd	Kecamatan	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/ Outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Asumsi Awal RPJMD)		Tercapai dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025 (RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang direalisasi (Tahun 2024)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota yang direalisasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota yang direalisasi (Tahun 2024) (RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2024)		Pencapaian Kinerja (Rata-rata)	Keterangan								
					7		8		9		10		11		12		13 = 7-12		14 = 14/8 x 100%											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp						
3.3			Pelayanan Keuangan Terhadap Rencana Umum	Jumlah bantuan yang Mengikuti Program Bantuan Umum	2025	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					Jumlah		48,360,540,550.00		37,440,354,978.00		7,081,081,073.00		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BERSI KEGIATAN PROGRAM		3,333,507,638.00		35.57%		47.08%											
Peningkatan kemampuan warga					Wajib Dasar								PREKUALIFIKASI DAN BERSI KEGIATAN PROGRAM		Kategori		Kategori													
Peningkatan pendapatan warga					Wajib Dasar										Kategori		Kategori													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya lainnya					Wajib Dasar										Kategori		Kategori													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD lainnya					Wajib Dasar										Kategori		Kategori													

No	PERSENTASE TINGKAT REALISASI	KATEGORI
1	91% - 100%	Sangat Baik
2	76% - 90%	Baik
3	61% - 75%	Cukup
4	31% - 60%	Perlu Perbaikan
5	< 30%	Sangat Perlu Perbaikan

Kepala Dinas

Pada Tabel 2.1 diatas tersaji tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai berdasarkan indikator kinerja pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2024 terdapat beberapa program/kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai target kegiatan seperti yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, dengan capaian 0% dikarenakan kegiatan tersebut belum dilaksanakan dan dilakukan pergeseran dan akan dilaksanakan di bulan Desember 2024.
2. Pada Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum terealisasi dikarenakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada awal bulan Juli 2024 dengan melakukan kerjasama secara swakelola tentang Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut tentunya mempengaruhi tercapai atau tidaknya indikator pada program terkait. Beberapa program yang pencapaiannya sampai dengan tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan diantaranya:

1) Program penanggulangan Bencana

Keberhasilan pencapaian target program/kegiatan disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas SDM dan Sarana Parsarana Yang memadai dalam pencegahan kebencanaan.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan demi tercapainya target yang telah direncanakan pada tahun 2024, diantaranya:

- a. Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana dan Peningkatan Kecamatan Tangguh Bencana;
- b. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
- c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat dengan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi dasar

penilaian dari pemerintah pusat dalam bidang trantibum linmas sub urusan bencana kabupaten/kota

- d. Belum tersedianya Pusdalop di daerah yang berkesinambungan menjadi agenda penting dalam optimalisasi dalam menjalankan fungsi Informasi, komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Permasalahan dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam program penanggulangan bencana dalam rangka memberikan pelayanan dasar minimal pada standar pelayanan minimal Sub Urusan bencana Kabupaten/Kota. Penyajian isu-isu penting ini meliputi permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam mealakukan pemetaan terhadap tantangan, ancaman, kerentanan dan kapasitas serta mendorong kepedulian masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media dalam upaya mendorong keterlibat semua unsur Fentahelix dalam pengurangan risiko bencana dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 ini seyogyanya dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang diukur pencapaiannya melalui keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Dumai, dua IKU tersebut antara lain: (1) **Presentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana**, dengan perhitungan Jumlah Desa/kelurahan dibagi dengan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. (2) **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**, dengan satuan Indek dan dasar perhitungan IKD berdasarkan 71 indikator, dengan klasifikasi nilai : $IKD \leq 0,4 = \text{"RENDAH"}$, $0,4 < IKD \leq 0,8 = \text{"SEDANG"}$, $IKD \geq 0,8 = \text{"TINGGI"}$.

Tabel 2.2
Form Jawaban 71 Indikator Indeks Ketahanan Daerah

FORM JAWABAN
TINGKAT KETAHANAN DAERAH TAHUN 2024

TANGGAL : 2024
KAB/KOTA : KOTA DUMAI

No	KARAKTERISTIK WILAYAH	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1	Terdapat Gambut	1
No	POTENSI BENCANA	RESPON (YA=1; TIDAK=0)
1	Gempa Bumi	0
2	Tsunami	0
3	Banjir	0
4	Banjir Bandang	0
5	Tanah Longsor	0
6	Letusan Gunung Api	0
7	Kebakaran Hutan & Lahan	0
8	Kekeringan	0

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
1. PERKUATAN KEBIJAAN DAN KELEMBAGAAN	1 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	1			Apakah kabupaten/kota sudah ada inisiatif penyusunan Perda melibatkan pemangku kebijakan di kabupaten/kota?
		2			Apakah perda PB tersebut telah didukung oleh aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan PB di daerah?
		3			Apakah Perda PB tersebut telah menjadi acuan dalam regulasi dan kebijakan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana?
		4			Apakah Perda PB tersebut telah diadopsi dalam kebijakan daerah lainnya dan selaras dan/atau diadopsi dalam kebijakan (seperti Perda RTRW, IMB, perijinan kawasan industry, dll)?
	2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD	5			Apakah telah ada inisiasi untuk menyusun Perda SOTK?
		6			Apakah BPBD di daerah anda telah diperkuat dalam sebuah aturan/regulasi?
		7			Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di daerah?
		8			Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan upaya penyelenggaraan PB di daerah?

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	3 Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	9			Apakah telah ada inisiatif untuk membentuk FPRB melibatkan seluruh lapisan masyarakat?
		10			Apakah telah ada diskusi-diskusi antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya) untuk menyusun aturan dan mekanisme pembentukan Forum Pengurangan Risiko bencana daerah?
		11			Apakah aturan dan mekanisme yang dibuat dan disepakati tersebut digunakan dalam membentuk FPRB?
		12			Apakah aturan dan mekanisme tersebut telah berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di daerah anda?
	4 Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	13			Apakah daerah anda telah mempunyai mekanisme atau prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan?
		14			Apakah mekanisme atau prosedur tersebut telah diperkuat dengan aturan daerah tentang penyebaran informasi kebencanaan?
		15			Apakah mekanisme dan prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan yang di daerah anda telah terintegrasi dengan system informasi kebencanaan di tingkat nasional?
		16			Apakah peran swasta dan masyarakat sudah terakomodir dalam mekanisme atau prosedur tentang penyebaran informasi kebencanaan?
	5 Peraturan Daerah tentang RPB	17			Apakah daerah anda telah mempunyai Rencana Penanggulangan Bencana?
		18			Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut telah diperkuat melalui regulasi Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana?
19				Apakah Rencana Penanggulangan Bencana telah memberikan peningkatan anggaran penanggulangan bencana di daerah anda?	
20				Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut disusun berdasarkan hasil Pengkajian Risiko Bencana dan disusun secara partisipatif melibatkan multipihak?	

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	6 Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Berbasis PRB	21			Apakah Perda RTRW anda sudah mempertimbangkan informasi ancaman bencana?
		22			Apakah proses penyusunan RTRW (persiapan/pengumpulan data-analisis data-konsepsi spasial) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB?
		23			Apakah aturan terkait tagguna lahan dan pendirian bangunan sudah mempertimbangkan prinsip PRB?
		24			Apakah ada tindakan hukum terhadap pelanggaran peruntukan tataruang?
	7 BPBD	25			Apakah telah terbentuk BPBD di daerah Anda?
		26			Apakah kelengkapan struktur di BPBD sudah terpenuhi sesuai dengan Permendagri nomor 46 tahun 2010?
		27			Apakah kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baik dalam hal kualitas atau kuantitasnya?
		28			Apakah BPBD telah berfungsi secara efektif dalam mengoordinasikan, memberi komando, para SKPD terkait dalam penyelenggaraan PB.
	8 Forum PRB	29			Apakah telah ada forum yang terdiri dari berbagai komponen/ kelompok (baik pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, kelompok agama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah?
		30			Apakah forum pengurangan risiko bencana (FPRB) telah memiliki dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB?
		31			Apakah FPRB telah memiliki mekanisme organisasi sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB?
		32			Apakah FPRB di daerah anda telah menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan forum melalui program kerja yang didukung oleh pendanaan yang jelas?
9 Komitmen DPRD terhadap PRB	33			Apakah ada keterlibatan kelembagaan DPRD dalam kegiatan terkait PRB atau apakah DPRD mengakomodasi usulan kegiatan terkait dengan PRB?	
	34			Apakah ada respon positif dari DPRD dalam pembahasan anggaran terkait PRB di daerah?	
	35			Apakah DPRD menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana?	
	36			Apakah DPRD menggunakan Dana Aspirasi untuk kegiatan terkait PRB?	

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
2. PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	10 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	37			Apakah daerah anda telah memiliki data dan informasi yang mencukupi tentang karakteristik ancaman bencana yang ada di wilayah anda?
		38			Apakah data dan informasi tentang karakteristik ancaman bencana telah tersedia dalam bentuk peta bahaya dan kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya?
		39			Apakah peta bahaya yang dimiliki telah digunakan untuk menyusun kajian risiko bencana yang menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana? ?
		40			Apakah Kajian ancaman bencana jenis hidrometeorologis (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan) telah mempertimbangkan komponen, perubahan-perubahan variabilitas iklim dan scenario iklim dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Kajian Risikodi daerah Anda?
	11 Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	41			Apakah daerah anda telah tersedia data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui karakteristik kerentanan dari ancaman bencana yang ada?
		42			Apakah data dan informasi yang tersedia telah dibuat dalam bentuk peta kerentanan yang mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana yang ada di daerah anda?
		43			Apakah dokumen kajian dan peta kerentanan dari setiap ancaman bencana menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah anda?
		44			Apakah kajian kerentanan dan peta kerentanan yang ada telah serta rekomendasi yang dihasilkan telah menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah anda?
	12 Peta Kapasitas dan kajiannya	45			Apakah telah tersedia data dan informasi yang mencukupi untuk mengetahui tingkat kapasitas dari tiap-tiap ancaman/bencana yang ada di daerah anda?
		46			Apakah data dan informasi tersebut telah tersedia dalam bentuk peta kapasitas yang mampu menggambarkan kemampuan daerah anda terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada?
		47			Apakah dokumen dan peta kapasitas telah dianalisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana?
		48			Apakah kajian risiko bencana (dokumen kajian dan peta risiko bencana) telah mempertingkan analisis dampak perubahan iklim dan menjadi dasar/jacuan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana?
	13 Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	49			Apakah daerah anda telah memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun berdasarkan hasil Pengkajian Risiko Bencana di daerah anda?
		50			Apakah proses penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah melibatkan dan mengakomodir lintas SKPD, aspirasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi non pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di daerah?
		51			Apakah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tersebut telah ditetapkan dalam suatu aturan daerah untuk implementasinya?
		52			Apakah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana telah menjadi acuan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dalam penyusunan perencanaan serta mendapatkan dukungan Legislatif?

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI		
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	14 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	53			Apakah sudah tersedia pengaturan tentang penyebaran data dan informasi tentang kejadian kebencanaan di daerah yang disampaikan ke masyarakat?		
		54			Apakah data – data yang ada diolah sebagai informasi dan informasi bencana yang diperbarui secara periodik dari sumber informasi tersebut?		
		55			Apakah informasi kebencanaan yang sudah diolah telah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder?		
		56			Apakah informasi kejadian bencana tersebut sudah dapat terintegrasi antar sector dan sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk scenario operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi?		
15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	57			Apakah ada kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayah anda?		
		58			Apakah kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dilakukan secara rutin dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan yang ada dengan isi materi yang terstandarkan yang disesuaikan dengan ancaman di daerah Anda?		
		59			Apakah masyarakat sudah berperilaku dan berbudaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan secara mandiri?		
		60			Apakah dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat sudah mampu mengimplementasikan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, misalnya rencana evakuasi, EWS.		
		16 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	16 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	61			Apakah ada mekanisme bersama yang menjalankan peran bagi-guna data dan informasi kebencanaan?
				62			Apakah mekanisme tersebut didukung dengan aturan dan sumberdaya yang memadai?
				63			Apakah hasil dari mekanisme bersama tersebut sudah saling memanfaatkan pada masing – masing stakeholder?
				64			Apakah mekanisme bersama tersebut sudah dapat menghasilkan program bersama secara terstruktur dan berkelanjutan.
		17 PUSDALOPS PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	17 PUSDALOPS PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	65			Apakah telah ada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) atau Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah anda?
				66			Apakah pusdalops sudah didukung peralatan yang memadai (sesuai dengan minimal standar perka BNPB) untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis?
				67			Apakah pusdalops sudah efektif menjalankan fungsi dalam penanganan masa krisis di daerah Anda?
				68			Apakah efektivitas yang dimiliki Pusdalops ataupun SKPDB di atas dapat dijadikan acuan untuk perencanaan tanggap darurat selanjutnya?

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	69			Apakah telah ada sarana dan prasarana yang mendukung sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional?
		70			Apakah sistem pendataan di tingkat nasional dan di tingkat daerah dapat saling memanfaatkan?
		71			Apakah sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan sistem di daerah ikut membangun rencana scenario pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah?
		72			Apakah sistem pendataan nasional yang terintegrasi dengan sistem di daerah tersebut dimanfaatkan di daerah untuk mendukung perencanaan, pembuatan keputusan, serta program/kegiatan di daerah Anda?
		73			Apakah telah dilakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara rutin/ berkala (minimal 2 kali dalam setahun) di daerah anda?
19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	74			Apakah hasil pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB telah diuji coba dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)
		75			Apakah dengan sertifikasi penggunaan peralatan PB tersebut, personil dapat merespon kejadian bencana di daerah sesuai dengan SKPDB?
		76			Apakah sumberdaya yang telah tersertifikasi dipercaya sebagai pemangku kepentingan kunci dalam respons kejadian bencana.
		77			Apakah telah ada penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan di daerah anda?
20 Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	20 Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	78			Apakah penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut telah dilakukan secara bertahap dan berlanjut (mulai dari Pelatihan, Simulasi, hingga Uji Sistem)?
		79			Apakah masyarakat dan pemangku kepentingan sadar petingnya dan merasa aman dengan adanya penyelenggaraan latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut?
		80			Catatan: daerah perlu melakukan pengukuran/survey pra dan pasca geladi untuk mengukur rasa aman.
		81			Apakah Latihan (geladi) kesiapsiagaan tersebut telah dapat meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap kesiapsiagaan?
21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	81			Apakah telah dilakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah anda?
		82			Apakah kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut dilakukan berdasarkan Rencana Kontingensi atau dokumen kajian lainnya (risiko, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) untuk bencana prioritas di daerah anda?
		83			Apakah hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik tersebut telah diintegrasikan dalam Dokumen Perencanaan Daerah di daerah anda?
		84			Apakah hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah memiliki dampak terhadap peningkatan alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah anda?

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	22 Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	85			Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang menangani (mengusulkan dan atau melaksanakan) peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana?
		86			Apakah pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, sebagaimana dijelaskan pada indikator 21 (pertanyaan 81&84)
		87			Apakah pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi di daerah anda telah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian?
		88			Apakah peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi di daerah anda telah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana?
	23 Penyimpanan/perdagangan Logistik PB	89			Apakah telah ada tempat penyimpanan/perdagangan logistik di daerah anda?
		90			Apakah tempat penyimpanan/perdagangan logistik tersebut berada dibawah lembaga teknis tertentu di pemerintahan untuk penanganan darurat bencana?
		91			Apakah penyimpanan/perdagangan logistik PB yang ada mampu dijamin secara akuntabilitas dan transparansi pengelolannya?
		92			Menurut anda, apakah kebutuhan tempat penyimpanan/perdagangan logistik di daerah anda telah terpenuhi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya?
	24 Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	93			Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik?
		94			Apakah lembaga tersebut memiliki kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah anda?
95				Apakah pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/atau hasil rencana evakuasi berjalan efektif?	
96				Menurut anda, apakah pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik di daerah anda telah terpenuhi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya?	
25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	97			Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab menyediakan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana?	
	98			Apakah lembaga tersebut telah memiliki mekanisme dan prosedur dalam menangani pemenuhan ketersediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah anda?	
	99			Apakah strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energi listrik pada masa tanggap darurat telah mempertimbangkan scenario bencana terparah yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi?	
	100			Adakah jaminan keberlangsungan dan/atau pemulihan pasokan listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah di daerah?	

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	101			Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang bertanggungjawab dalam pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana?
		102			Apakah terdapat strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah telah mempertimbangkan scenario bencana terparah (berdasarkan Rencana Kontijensi) dan scenario bencana jangka panjang (slow onset) di daerah?
		103			Apakah strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat telah menjadi strategi bersama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah-masyarakat-sektor swasta)?
		104			Adakah jaminan ketahanan pangan untuk kebutuhan darurat bencana terparah maupun risiko bencana jangka panjang (slow onset) di daerah?
4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	27 Penataan ruang berbasis PRB	105			penyusunan tata ruang kab/kota dalam rangka mengintegrasikan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana?
		106			Apakah pemerintah kota/kab telah melakukan inisiatif pengkajian kembali tata ruang kab/kota dalam rangka penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana secara inklusif?
		107			Apakah telah ada RTRW Kota/ Kabupaten Revisi yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana?
		108			Apakah struktur ruang (pemukiman dan jaringan prasarana) dan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah dimanfaatkan untuk mencegah dan/atau mengurangi keterpaparan bahaya bencana dan mendukung peningkatan kapasitas kota/kab. dalam penanggulangan bencana/ manajemen risiko bencana?
	28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	109			Apakah telah ada lembaga pemerintah yang menangani informasi penataan ruang di daerah anda?
		110			Apakah telah ada informasi penataan ruang yang mudah diakses publik?
		111			Apakah publik telah memanfaatkan informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana?
		112			Apakah publik telah menerapkan penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana?
	29 Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)	113			Apakah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh sekolah/ madrasah tingkat pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di kawasan rawan bencana - tentang hasil/ manfaat/ tujuan dari kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana (SMAB)?
		114			Apakah 75% dari total jumlah sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana sudah pernah melaksanakan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman bencana?
		115			Apakah pelaksanaan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) difokuskan pada salah satu dari 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) sekolah/madrasah aman bencana? (50% dari 75% dari sekolah/madrasah yang pernah disosialisasikan)
		116			Apakah pelaksanaan kegiatan/program sekolah dan madrasah aman yang fokus pada 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) di seluruh sekolah/madrasah aman bencana yang ada di kawasan rawan bencana sudah dilakukan secara komprehensif?

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI	
	30 RSAB dan Puskesmas Aman Bencana	117			Apakah sosialisasi rumah sakit dan puskesmas aman bencana sudah dilakukan di daerah rawan bencana?	
		118			Apakah seluruh rumah sakit daerah rawan bencana perencanaan kegiatan/program rumah sakit aman bencana sudah berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.)	
		119			Apakah seluruh rumah sakit daerah rawan bencana sudah melaksanakan kegiatan/program rumah sakit aman bencana berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.)	
		120			Apakah seluruh rumah sakit di kawasan rawan bencana telah melakukan sertifikasi / evaluasi aspek safety hospital yang berkaitan dengan pemenuhan syarat akreditasi rumah sakit?	
	31 Desa Tangguh Bencana	121			Apakah telah ada sosialisasi pengurangan risiko bencana di kawasan rawan bencana yang dilakukan kepada komunitas-komunitas masyarakat di daerah anda?	
		122			Apakah telah ada dilakukan peningkatan kapasitas kelurahan/desa (destana) di desa – desa di seluruh kawasan rawan bencana?	
		123			Apakah telah desa tangguh bencana tersebut telah melakukan simulasi dan apakah penerapan indikator destinasi tersebut berkontribusi pada pembangunan desa berawasan PRB?	
		124			Apakah Desa Tangguh bencana tersebut telah mampu menginspirasi dan membantu pembangunan Desa Tangguh bencana di tempat lain?	
	5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori	125			Apakah di pemerintahan maupun di komunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (resapan air)?
			126			Apakah telah ada penerapan resapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir?
			127			Apakah penerapan resapan air di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir?
			128			Apakah penerapan resapan air di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?
33 Perlindungan daerah tangkapan air		129			Apakah di pemerintahan maupun di komunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (daerah tangkapan air)?	
		130			Apakah telah ada perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir?	
		131			Apakah perlindungan daerah tangkapan air di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir?	
		132			Apakah perlindungan daerah tangkapan air di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?	

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	34 Restorasi sungai	133			Apakah di pemerintahan maupun di komunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (restorasi sungai)?
		134			Apakah telah ada upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir?
		135			Apakah upaya restorasi sungai di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir?
		136			Apakah upaya restorasi sungai di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana banjir?
	35 Penguatan lereng	137			Apakah di pemerintahan maupun di komunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup (Kawasan DAS Rawan Longsor)?
		138			Apakah telah ada upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor?
		139			Apakah upaya penguatan lereng di daerah anda telah menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor?
		140			Apakah upaya penguatan lereng di daerah anda mampu mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor?
	36 Penegakan hukum	141			Apakah telah ada Peraturan Daerah/Peraturan Adat atau desa dalam Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan ?
		142			Apakah telah ada penegakan hukum bagi Masyarakat, Swasta, dan Instansi yang melanggar perda tersebut?
		143			Apakah peraturan daerah sudah di implementasikan pemda dalam memfasilitasi pembukaan lahan tanpa bakar?
		144			Apakah dengan adanya peraturan dan penegakan hukum dapat mengurangi titik panas (hotspot) dan indeks kebakaran hutan dan gambut di banding dengan tahun sebelumnya?
37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	145			Apakah sudah ada inisiatif-inisiatif di tingkat daerah yang memadai dalam Pengelolaan air permukaan (perlindungan, Pemanfaatan dan pemeliharaan) untuk pencegahan dan mitigasi dan kekeringan?	
	146			Apakah sudah ada peraturan daerah yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan?	
	147			Apakah telah ada program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan?	
	148			Apakah program optimalisasi program pengelolaan air telah mengurangi risiko bencana kekeringan?	

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	38 Pemantauan berkala hulu sungai	149			Apakah ada inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan lanskap, lintas administratif kota/kab.)?
		150			Apakah ada kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan kota/kab. dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan lanskap, lintas administratif kota/kab.)?
		151			Apakah ada kebijakan kerjasama paripihak dalam pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan lanskap?
		152			Apakah implementasinya mengurangi risiko bencana banjir/bandang?
	39 Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi	153			Apakah telah ada kebijakan bangunan tahan gempabumi di daerah anda?
		154			Apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan dalam perijinan mendirikan bangunan (IMB) daerah anda?
		155			Apakah telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan IMB?
		156			Apakah ada tindakan hukum terhadap pelanggaran penerapan IMB?
	40 Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	157			Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural (tanaman dan/atau bangunan) penahan gelombang tsunami di daerah rawan tsunami?
		158			Apakah ada regulasi (kebijakan dan peraturan kota/kab) yang mendukung inisiatif tersebut?
		159			Apakah penerapan mitigasi tersebut sudah meliputi seluruh daerah berisiko tinggi terhadap tsunami?
		160			Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas penahan gelombang tsunami (tanaman dan/atau bangunan) secara berkala?
41 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	161			Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah anda?	
	162			Apakah telah ada kebijakan yang mendukung mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman kota) di daerah anda?	
	163			Apakah telah dilakukan upaya mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) di daerah anda?	
	164			Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas mitigasi struktural bencana banjir (misal revitalisasi tanggul/embung/waduk) secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim?	

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	42 Restorasi lahan gambut	165			Apakah telah ada kebijakan tentang pengelolaan lahan gambut di daerah anda?
		166			Apakah inisiatif pengelolaan dan restorasi lahan gambut telah dilaksanakan bersama antara pemerintah dan swasta?
		167			Apakah telah ada kebijakan tentang restorasi lahan gambut di daerah anda?
		168			Apakah telah ada program dan kegiatan restorasi lahan gambut?
	43 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	169			Apakah telah ada inisiatif mitigasi struktural bencana longsor (misal konservasi vegetatif di DAS) di daerah anda?
		170			Apakah telah ada kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan longsor daerah anda?
		171			Apakah telah ada program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawa longsor secara berkelanjutan?
		172			Apakah sudah dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS rawan longsor secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim?
6. PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	44 Rencana Kontijensi Gempa bumi	173			Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana gempabumi di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai pentingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)
		174			Apakah Rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Penangan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Gempabumi?
		175			Apakah Rencana Kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi?
		176			Apakah Rencana Kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana gempabumi?
	45 Rencana Kontijensi Tsunami	177			Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tsunami di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.
		178			Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?
		179			Apakah sistem peringatan dini yang dibangun dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tsunami?
		180			Apakah sistem peringatan dini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Tsunami?

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	46 Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	181			Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tsunami di daerah Anda?
		182			Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tsunami secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?
		183			Apakah sistem peringatan dini yang dibangun dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tsunami?
		184			Apakah sistem peringatan dini ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat (dan investor) dari ancaman tsunami.
	47 Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	185			Apakah sudah ada inisiatif rencana evakuasi bencana tsunami yang disusun berdasarkan hasil rencana kontijensi dan memperhitungkan aksesibilitas penungsa?
		186			Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem rencana evakuasi secara berkala oleh multi stakeholder (minimal 1 tahun sekali)?
		187			Apakah masyarakat mampu memperbaharui rencana evakuasi tersebut secara mandiri dan berkala?
		188			Apakah seluruh masyarakat di daerah rawan bencana tsunami mampu menerapkan rencana evakuasi tersebut?
	48 Rencana kontijensi banjir	189			Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Banjir di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai petingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)
		190			Apakah rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir?
		191			Apakah Rencana Kontijensi yang disusun mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir?
		192			Apakah Rencana Kontijensi Banjir ini dapat mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?
	49 Sistem peringatan dini bencana banjir	193			Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.
		194			Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini banjir secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?
		195			Apakah sistem peringatan dini yang dibangun dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir?
		196			Apakah system peringatan ini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Banjir?

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	50 Rencana kontijensi tanah longsor	197			Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Longsor di daerah anda?
		198			Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Longsor di daerah anda?
		199			Apakah Rencana Kontijensi yang disusun telah mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor?
		200			Apakah Rencana Kontijensi Longsor ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?
51 Sistem peringatan dini bencana tanah longsor		201			Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini tanah longsor di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.
		202			Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?
		203			Apakah sistem peringatan dini yang dibangun dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tanah longsor?
		204			Apakah system peringatan ini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman tanah longsor?
52 Rencana Kontijensi karkahut		205			Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di daerah anda ?
		206			Apakah rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kebakaran hutan dan lahan?
		207			Apakah Rencana Kontijensi yang disusun telah diujicoba, dievaluasi, dan terbukti mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan?
		208			Apakah Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?
53 Sistem peringatan dini bencana karlahut		209			Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini Kebakaran lahan dan hutan di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.
		210			Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini Kebakaran lahan dan hutan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?
		211			Apakah sistem peringatan dini dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kebakaran Lahan dan Hutan?
		212			Apakah system peringatan ini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia usaha dari ancaman Kebakaran lahan dan hutan?

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	54 Rencana kontijensi erupsi gunung api	213			Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana erupsi gunungapi di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai pentingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)
		214			Apakah rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunungapi?
		215			Apakah Rencana Kontijensi yang disusun telah diujicoba, dievaluasi, dan mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana Erupsi Gunungapi?
		216			Apakah Rencana Kontijensi erupsi gunung api ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?
	55 Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api	217			Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini erupsi gunungapi di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor
		218			Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana erupsi
		219			Apakah sistem peringatan dini dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Erupsi Gunung Api?
		220			Apakah sistem peringatan dini sudah dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan dunia
	56 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	221			Apakah daerah Anda telah memiliki infrastruktur evakuasi, setidaknya inisiatif pembangunan infrastruktur evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana erupsi gunung api yang disusun berdasarkan pengkajian risiko bencana erupsi gunungapi?
		222			Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji untuk sistem evakuasi bencana erupsi gunungapi secara berkala oleh multi stakeholder?
		223			Apakah masyarakat telah memahami sistem dan infrastruktur evakuasi gunungapi dengan baik sehingga bisa diterapkan jika bencana erupsi gunungapi terjadi?
		224			Apakah masyarakat telah merasakan manfaat dengan adanya rambu peringatan dan/atau rambu evakuasi bencana erupsi gunungapi di daerah anda?
57 Rencana kontijensi kekeringan	225			Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana kekeringan di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai pentingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)	
	226			Apakah rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana kekeringan?	
	227			Apakah Rencana Kontijensi yang disusun telah diujicoba, dievaluasi, dan mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan?	
	228			Apakah Rencana Kontijensi kekeringan ini dapat mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?	

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	58 Sistem peringatan dini bencana kekeringan	229			Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini kekeringan di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.
		230			Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?
		231			Apakah sistem peringatan dini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Kekeringan?
		232			Apakah sistem peringatan dini ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat dari ancaman Kekeringan.
59 Rencana kontijensi banjir bandang		233			Apakah sudah ada inisiatif penyusunan rencana kontijensi untuk bencana banjir bandang di daerah anda? (ditambahkan catatan mengenai pentingnya keterlibatan multipihak dalam proses penyusunannya)
		234			Apakah rencana kontijensi yang disusun telah disahkan dan tersinkronisasi dengan Prosedur Tetap Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana banjir bandang?
		235			Apakah Rencana Kontijensi yang disusun telah diujicoba, dievaluasi, dan terbukti mampu dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir bandang?
		236			Apakah Rencana Kontijensi Banjir Bandang ini telah mempengaruhi kebijakan anggaran di daerah Anda?
60 Sistem peringatan dini bencana banjir bandang		237			Apakah ada sudah ada inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir bandang di daerah Anda? Catatan: Terdapat peran aktif dari pemerintah daerah dalam inisiasi dan pengembangan system EWS yang diberikan oleh pemerintah pusat/donor.
		238			Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini banjir bandang secara berkala oleh multi stakeholder di daerah anda?
		239			Apakah sistem peringatan dini dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Banjir Bandang?
		240			Apakah sistem peringatan dini ini sudah dapat menimbulkan rasa aman masyarakat dari ancaman Banjir Bandang.

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	61 Penentuan Status Tanggap Darurat	241			Apakah telah ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah anda?
		242			Apakah telah ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah anda?
		243			Apakah mekanisme penentuan status tanggap darurat tersebut dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana selanjutnya?
		244			Apakah penentuan status tanggap darurat tersebut mempengaruhi kebijakan penganggaran OPD (diluar APBD) terkait penanggulangan bencana?
	62 Penerapan sistem komando operasi darurat	245			Apakah telah ada mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di daerah anda?
		246			Apakah mekanisme dan prosedur tersebut telah diperkuat dalam sebuah aturan tertulis tentang sistem komando tanggap darurat di daerah anda?
		247			Apakah sistem komando tanggap darurat tersebut dipahami oleh seluruh OPD sebagai acuan dalam operasi darurat di kemudian hari?
		248			Apakah sistem dan prosedur sistem komando tanggap darurat bencana tersebut dirasakan efektif oleh para pemangku kepentingan dalam situasi tanggap darurat bencana?
	63 Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	249			Apakah telah ada relawan dan personil terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis?
		250			Apakah telah ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis?
		251			Apakah relawan dan personil terlatih tersebut melakukan kaji cepat sesuai dengan prosedur yang berlaku?
		252			Apakah hasil kaji cepat tersebut dijadikan acuan dalam penentuan status tanggap darurat bencana?
64 Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	253			Apakah telah adarelawan dan personil terlatih yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana?	
	254			Apakah telah ada prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana??	
	255			Apakah tim penyelamatan dan pertolongan korban terlatih tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku?	
	256			Apakah tim dan pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korbanmelaksanakan tugasnya secara efektif?	

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	65 Perbaikan Darurat	257			Apakah telah ada prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana?
		258			Apakah prosedur tersebut telah diperkuat melalui sebuah aturan daerah?
		259			Apakah pada prosedur tersebut telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat?
		260			Apakah prosedur perbaikan darurat bencana tersebut dapat memulihkan fungsi fasilitas kritis dengan segera pada masa tanggap darurat?
	66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	261			Apakah telah ada relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang sulit dijangkau pada masa krisis dan tanggap darurat bencana?
		262			Apakah telah ada mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana?
		263			Apakah relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan melaksanakan tugas sesuai prosedur?
		264			Apakah prosedur pendistribusian bantuan kemanusiaan tersebut mampu menjangkau masyarakat terjauh?
	67 Penghentian status Tanggap Darurat	265			Apakah telah ada aturan tertulis tentang prosedur penghentian status tanggap darurat bencana?
		266			Apakah prosedur tersebut telah mengatur mekanisme proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi?
267				Apakah penentuan status tanggap darurat tersebut dipercaya masyarakat sebagai akhir dari masa tanggap darurat?	
268				Apakah prosedur penghentian status tanggap darurat mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat?	
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	68 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	269			Apakah telah ada inisiatif untuk membangun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana bagi sebagian ancaman bencana di daerah?
		270			Apakah mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah tersebut telah secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah?
		271			Apakah rancangan tersebut telah mengakomodir seluruh ancaman bencana; kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi?
		272			Adakah jaminan kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana?

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR	NO. PERTANYAAN	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	DOKUMEN VERIFIKASI NILAI	CATATAN DISKUSI
	69 Pemulihan infrastruktur penting	273			Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur penting pasca bencana?
		274			Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban?
		275			Apakah rancangan proses - proses pemulihan infrastruktur penting pasca bencana telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan?
		276			Adakah jaminan keberlangsungan fungsi infrastruktur penting pasca bencana di daerah?
	70 Perbaikan rumah penduduk	277			Apakah telah ada sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana? Baik atas dukungan pemerintah maupun swadaya atau pihak lain.
		278			Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban?
		279			Apakah rancangan proses - proses perbaikan rumah penduduk pasca bencana disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko jangka panjang (slow onset) dari pembangunan?
		280			Apakah perbaikan rumah penduduk yang telah/sedang dilaksanakan telah mampu secara terukur mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang telah terjadi?
	71 Pemulihan Penghidupan masyarakat	281			Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana?
		282			Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan korban?
		283			Apakah pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari penghidupan masyarakat?
		284			Apakah proses pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana telah membangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransinya infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas?

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	Sasaran		2023			
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah Yang Ditangani	80%	75 %	93,75 %	Sangat Berhasil
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	76,21 %	97,44%	Sangat Berhasil
		Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	91,30 %	91,30 %	Sangat Berhasil

		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	54,85 %	97,21 %	Sangat Berhasil
--	--	------------------------------------	---------	---------	---------	-----------------

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditanganimenunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 80 % realisasi sebesar 75 %, tercapai 93,75 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 7,25%, disebabkan karena luas wilayah Kota Dumai yang sangat luas dan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran dan penyelamatan masih tergabung.

b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Bencana yang terjadi di Kota Dumai dapat ditangani karena adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah (pemko, TNI/POLRI), masyarakat dan keterlibatan bidang usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari dana DBH-DR terkhusus untuk penyelenggaraan penanganan kebakaran lahan dan hutan;
- Adanya Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berada dibawah naungan dan bentukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sehingga untuk penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan bisa dilaksanakan dengan melibatkan MPA yang berada didua puluh empatKelurahan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA).

a. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditanganiadalah sebagai berikut:

- Belum adanya regulasi penanggulangan bencana (PERDA

penanggulangan bencana dan PERWA yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana per jenis ancaman bencana;

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- Kurangnya kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana.

b. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani adalah sebagai berikut:

- Merencanakan program kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan menjadi dasar untuk membuat PERDA dan PERWA dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada dikawasan rawan bencana dengan melakukan sosialisai komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
- Meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada dikawasan rawan bencana dengan membentuk kecamatan tangguh bencana (KENCANA), keluarga tangguh bencana dan pembentukan kelurahan tangguh bencana;
- Merencanakan pemisahan Sub Urusan Bencana dengan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan dengan membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2. Indikator Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 78,21 % realisasi sebesar 76,21 %, dengan capaian Kinerja 97,44 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Namun, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian 100 %, capaian kinerja 2023 menurun yang disebabkan penetapan wilayah manajemen kebakaran belum mengacu pada peraturan Permendagri 16 tahun 2018, dengan menetapkan wilayah manajemen kebakaran berdasarkan wilayah administrasi per kecamatan, dan belum adanya pemisahan antara Sub Urusan Bencana Dengan Sub Urusan Kebakaran.

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator**

Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana dengan target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah manajemen kebakaran kecuali di daerah Kecamatan Sungai Sembilan dengan dilaksanakan penanganan kebencanaan sesuai dengan laporan yang masuk baik pada Sub Urusan Bencana Maupun Sub Urusan Kebakaran Dan Penyelamatan, dengan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha yang ikut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Pada sub urusan bencana seperti Kebakaran Hutan dan Lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di kelurahan-kelurahan rawan bencana KARHUTLA, serta adanya MPA yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan disekitar kawasan rawan bencana.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:

- Luasan wilayah manajemen kebakaran yang sangat luas dan penggabungan antara indikator kebakaran pemukiman dengan kebakaran lahan dan hutan serta bencana lainnya yang terjadi di Kota Dumai;
- Belum adanya pemisahan target capaian antara kebakaran pemukiman dan penyelamatan dengan bencana lainnya yang tentunya harus dianalisa berdasarkan luasan wilayah dan kapasitas personil serta peralatan dan perlengkapan yang tersedia;
- Belum adanya pos sektor pembantu disetiap kecamatan dalam penanganan kebakaran pemukiman dan pos pemantau kebencanaan lainnya di wilayah kecamatan atau keluarahan yang tidak termasuk ke dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran dalam mencapai respon timate rate 15 menit;

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisa pemisahan sub urusan kebakaran pemukiman dan kebencanaan sehingga antara target penyelenggaraan penanggulangan

bencana dan kebakaran pemukiman dan penyelamatan terpisah sehingga lebih terarah dalam capaian penyelenggaraannya;

- Pembentukan Pos pelayanan kebencanaan dan Pos pelayanan Kebakaran pemukiman dan Penyelamatan di kecamatan terluar yang membutuh waktu lama dalam melakukan tindakan penanggulangan baik kebakaran pemukiman atau kebencanaan lainnya;
- Melengkapi sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Menambah kuantitas dan kualitas personil kebencanaan dan personil tenaga lapangan kebakaran;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada dikawasan rawan bencana.

3. Indikator Response Time Rate Kejadian Bencana

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator ResponseTime Rate Kejadian Bencanamenunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100 % realisasi sebesar 100 % tercapai 100 % atau bernilai kinerjasangat tinggi.
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** ResponseTime Rate Kejadian Bencana sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Target yang ditentukan adalah target yang berada di wilayah manajemen kebakaran yang terjangkau dalam waktu 15 menit di luar wilayah manajemen kebakaran seperti Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan dan sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Selatan;
 - Jumlah kasus kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran dapat tertangani dengan perhitungan jumlah penanganan kebakaran pemukiman yang berada di wilayah manajemen kebakaran yang ditangani dibagi jumlah laporan masuk di kali 100%.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** ResponseTime Rate Kejadian Bencanaadalah sebagai berikut:
 - Belum adanya sektor layanan di daerah WMK atau berdasarkan wilayah

- administrasi per kecamatan;
 - Kurangnya sarana dan prasarana;
 - Kurangnya kualitas dan kuantitas personil pemadam kebakaran.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** ResponseTime Rate Kejadian Bencana adalah sebagai berikut:
- Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sehingga layanan lebih fokus pada kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan;
 - Pembentukan atau penyediaan pos pelayanan (sektor) layanan kebakaran pemukiman dan penyelamatan di wilayah manajemen kebakaran atau kecamatan terluar;
 - Adanya peningkatan aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran.
4. Indikator Cakupan Wilayah Penanganan Bencana
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan Wilayah Penanganan Bencana menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 56,42 % realisasi sebesar 54,85 % dengan capaian kinerja tercapai sebesar 97,21 % atau bernilai kinerja sangat berhasil .
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Cakupan Wilayah Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:
- Jumlah kasus kejadian kebakaran pemukiman dan kebencanaan lainnya baik KARHUTLA, banjir, dan penyelamatan pertolongan dapat dilayani disemua wilayah manajemen kebakaran yang berada di tujuh kecamatan;
 - Keterlibatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang berada di kelurahan rawan bencana KARHUTLA;
 - Keterlibatan pihak instansi vertikal lainnya seperti TNI, POLRI dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di setiap kecamatan;
 - Terdapatnya dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil

Dana Reboisasi (DBH-DR) dalam penanganan dan penyediaan sarana prasarana dalam pengendalian bencana kebakaran lahan dan hutan.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Cakupan Wilayah Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:

- Penetapan target cakupan wilayah penanganan bencana dan penetapan target wilayah manajemen kebakaran tergabung dalam satu target sehingga sulit dalam proses pengukurannya dikarenakan antara kebakaran pemukiman dengan bencana kebakaran lahan dan hutan serta bencana lainnya adalah merupakan objek yang berbeda;
- Luasnya wilayah kota dumai yang menjadi cakupan wilayah penanganan bencana tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas personil yang tersedia;
- Belum adanya pos sektor pembantu layanan kebakaran pemukiman dan penyelamatan serta bencana lainnya seperti kebakaran lahan dan hutan, banjir, angin puting beliung dan kegagalan teknologi yang mungkin saja terjadi di kota dumai.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Cakupan Wilayah Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:

- Menganalisa ulang atau meriview penetapan target cakupan wilayah penanganan bencana dengan memisahkan antara Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan dengan Sub Urusan Bencana;
- Luasnya cakupan Wilayah Penanganan Bencana menjadi dasar penambahan personil tenaga kebencanaan, dan penambahan sarana prasarana yang lengkap dalam penanganan bencana di kawasan rawan bencana;
- Memisahkan urusan antara Sub Urusan Kebakaran Pemukiman dan penyelamatan dengan Sub Urusan Bencana;
- Mendirikan Pos sektor pembantu atau pemantau di setiap kecamatan yang berpotensi terjadi bencana, baik kebakaran pemukiman, bencana kebakaran lahan dan hutan, banjir, angin puting beliung, kekeringan dan kegagalan teknologi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Dumai

a. Identifikasi Permasalahan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Identifikasi permasalahan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karena itu dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan melakukan pemetaan wilayah sesuai dengan ancaman dan karakteristik alam dan lingkungan terhadap bencana yang disebabkan oleh alam maupun non alam sehingga peningkatan kapasitas masyarakat yang rentan terhadap bencana dan penataan serta penyampaian informasi rawan bencana menjadi fokus utama dalam mengidentifikasi akar masalah dalam sub urusan bencana Adapun identifikasi permasalahan yang dimaksud tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Pra Bencana	Belum memiliki, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana kontijensi yang sewaktu-waktu terjadi bencana menjadi Rencana Operasi (REN OP)	Belum adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan belum Adanya Rencana Kontejensi (RENKON) perjenis ancaman Bencana, serta Ren OP
		Belum adanya Dokumen-dokumen Rencana Aksi Daerah dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana	Belum adanya FGD yang melibatkan Forum Pentahelix yang mempunyai Komitmen bersama dalam Pengurangan Risiko Bencana
		Belum adanya MOU , kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum adanya kerjasama antar lembaga, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat terjadi bencana dan pascabencana
2	Darurat Bencana	Belum adanya Protap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	Belum adanya regulasi yang mengatur khusus penyelenggaraan penanggulangan bencana dan belum adanya Rencana Operasi Penanggulangan Kedaruratan bencana

		Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana	Belum tersedianya PUSDAL OP PB, Belum adanya Gudang peralatan dan gudang logistik, Workshop, dan belum lengkapnya Peralatan dan kelengkapan dalam penanganan kedaruratan
		Kurangnya kapasitas personil dalam penanganan kedaruratan	Belum Optimalnya peningkatan kapasitas personil sesuai dengan tugas dan fungsi
3	Pasca Bencana	Masih terkendalanya data dan Informasi korban terdampak serta nilai kerusakan dan kerugian Pascabencana	Belum optimalnya pendataan penduduk di kawasan atau daerah rawan bencana
		Belum adanya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga penanganan bersifat parsial.	Belum adanya FGD yang berkomitmen dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan membuat MoU kesepakatan bersama dalam penanggulangan Bencana
		Belum Adanya kerjasama antar daerah di kawasan terdampak bencana	Belum terkoordinasinya penanganan bencana di daerah perbatasan dengan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah di perbatasan dengan membuat MoU kerjasama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib Bidang Trantibum linmas Sub Urusan bencana kapupaten/kota. Dalam menjalankan tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi tanggungjawab daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Dumai memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Melaksanakan Fungsi koordinasi, komando dan pelaksana pada kegiatan Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

3. Instansi lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
4. Pengkomandoan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
5. Pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mendukung pencapaian Misi ke 4 Kota Dumai, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**. Adapun program prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi ke 4 tersebut adalah Program penanganan penanggulangan bencana.

Jika disandingkan dengan hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada Tabel 2.3 diatas maka program dan kegiatan prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi keempat tersebut sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai terkait pelayanan dasar minimal sub-urusan bencana yang menjadi tugasnya dan menyelaraskan dengan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Program penanggulangan Bencana dengan kegiatan prioritas:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

b. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang tersaji pada Tabel 2.3 diatas, terdapat beberapa tantangan dan tuntutan dalam meningkatkan Indeks

Ketahan Daerah (IKD) dengan meningkatkan kapasitas masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana, masyarakat yang mampu bangkit ketika menjadi terdampak bencana dengan dan kekuatan yang bersumber dari pengetahuan masyarakat yang mampu bertahan dan dapat mengurangi risiko bencana secara Resilien, dan mampu dengan dengan cepat untuk kembali bangkit ketika terdampak bencana yang tentunya menjadi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam mensosialisasikan informasi rawan bencana, memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat Kota Dumai menuju masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.

c. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Propinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2024 yaitu ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu,(Dumai Kota Idaman)”***. Untuk merealisasikan Visi pembangunan Kota Dumai pada Tahun 2024, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mendukung pencapaian program prioritas dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Terkait dengan hal tersebut, beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota/Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Berdasarkan Telaah Visi,
Misi dan Program Tahun 2021-2026

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang penanggulangan bencana (PERDA) dan Petunjuk teknisnya dijabarkan dalam peraturan Walikota - Masih rendahnya ASN dan tenaga kebencanaan yang memiliki sertifikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; - Belum lengkapnya sarana dan prasarana serta peralatan kebencanaan - Belum optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana; - Belum optimalnya Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang selaras dengan apa yang menjadidalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana - Pengurangan resiko bencana masih belum menjadi bagian terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah - Belum adanya Forum Group Diskusi (FGD) yang didukung dengan perjanjian kerjasama dalam bentuk MOU penanggulangan bencana adalah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia Usaha, Akademisi dan Media 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana yang semula Badan dengan Klasifikasi B ditingkatkan menjadi Badan dengan Klasifikasi A dengan terbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai; - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebencanaan yang didukung oleh pendanaan APBD dan pedanaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) serta sumber pendanaan lainnya yang syah dan tidak mengikat; - Adanya penambahan personil Tenaga Lapangan Kebencanaan BPBD Kota Dumai 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pelaku usaha atau perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan telah membentuk satuan regu pemadam kebakaran lahan dan hutan; - Adanya dukungan dari BPBD Provinsi dan instansi Vertikal lainnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana; - Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Hibah (APBN BNPB melalui DSP atau RR), Dana BTT,

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

d. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, mengacu kepada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai serta gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, Perubahan Iklim

merupakan perubahan signifikan dari unsur iklim di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode dasawarsa hingga jutaan tahun, perubahan iklim diawali dengan adanya pemanasan global yaitu kondisi dimana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbondioksida, metana, nitrogen dan sebagainya sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat, peningkatan gas rumah kaca ini berasal dari proses industrialisasi pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan serta penggunaan ploro-ploro karbon atau CPC untuk penggunaan aerosol.

Diantara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkat kejadian cuaca ekstrim, hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya hama pada tanaman, kekeringan yang panjang, mencairnya es di kutub, yang dampaknya sangat membahayakan, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut.

Dalam konteks nasional, pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi bahwa setiap orang berhak sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Negara memberikan arah dan berkewajiban memastikan agar pembangunan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan aspek lingkungan dan sosial.

Dengan adanya kesadaran akan ancaman dari dampak-dampak negatif perubahan iklim bukan merupakan suatu beban bagi negara semata, akan tetapi sudah saatnya menjadi suatu kebutuhan Bersama dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan, masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media. Dengan demikian komitmen negara dalam menangani perubahan iklim merupakan agenda nasional, begitu juga dengan bencana non alam dengan seiring perkembangan dan kemajuan dari berbagai aspek kehidupan yang memungkinkan terjadinya human eror atau kegagalan teknologi yang menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memandang secara Holistik yaitu dengan memandang secara keseluruhan pada fase pra bencana, fase saat terjadinya bencana dan pada fase pascabencana menjadi salahsatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan melibatkan unsur pentahelix, sehingga dalam pelaksanaannya penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media sehingga terjalin kolaborasi dan membangun budaya siaga bencana.

Penetapan isu penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut berkenaan dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Memperkuat kerjasama para pihak dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dengan memperhatikan karakteristik risiko bencana, kearifan lokal, dan ketersediaan sumber daya dalam rangka mendorong industrialisasi teknologi di bidang kebencanaan;
2. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui inisiatif kolaborasi dan kemitraan berdasarkan Rencana Aksi Pemenuhan SPM, serta Mendorong BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Bappeda untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran penanggulangan bencana di daerah agar selaras dengan perencanaan di pusat (BNPB);
3. Melakukan upaya penguatan kapasitas personil, sumberdaya, dan kelembagaan penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasarana, secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan;
4. Memperkuat tata kelola kedaduratan dan logistik, serta ,meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi;
5. Mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategi pembiayaan alternatif (termasuk *Pooling Fund* Bencana) untuk pra darurat dan pasca bencana dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan risiko bencana di daerah, serta memperhatikan tata kelola anggaran kebencanaan yang akuntabel;
6. Mendorong implementasi Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) sebagai Big Data dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan monitoring evaluasi sistem nasional penanggulangan bencana secara komprehensif dan terukur, selaras dengan komitmen percepatan digitalisasi layanan pemerintah.

7. Membangun komitmen BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat terkait isu-isu di bidang penanggulangan bencana berbasis elektronik, untuk mewujudkan akuntabilitas penanggulangan bencana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat
8. Mendorong terbentuknya mekanisme respon kedaduratan di tingkat daerah melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota, (berdasarkan Surat Mendagri 350/1809/BAK tanggal 4 April 2022)
9. Mendorong Pemerintah Daerah membentuk tim Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana, menyusun R3P dengan melibatkan pentahelix, memasukkan bidang PR dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), melakukan pemulihan baik yang bersifat konstruksi maupun non-konstruksi yang efektif dan efisien, serta mendorong kembali keberadaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di BPBD melalui KL terkait.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah melakukan perbaikan secara bertahap dengan adanya peningkatkan status kelembagaan dengan peningkatan kelas dari klasifikasi B menjadi Klasifikasi A. Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan tujuan untuk mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam menjalankan fungsi Komando, fungsi koordinasi dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Sub Urusan Bencana Kabupaten/kota serta pengurangan risiko bencana bisa terlaksana dengan baik.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terlepas dari analisa penghitungan nilai ancaman, kerentanan dan kapasitas, risiko bencana akan bisa dikurangi, diminimalisir bahkan dihilangkan ketika masyarakatnya memiliki kapasitas yang kuat

$$\text{Risiko Bencana} \approx \text{Ancaman} * \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Dari rumusan diatas dapat dilihat ancaman bisa diminimalisir ketika kerentanan ditingkatkan kapasitasnya, sehingga peran serta Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mempunyai kerangka acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, serta pemisahan UPT Pemadam Kebakaran yang terjadi pada awal tahun 2024 menjadi salahsatu faktor yang mengharuskan untuk dilakukan perubahan terhadap rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 .

Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang tentunya mengakibatkan terjadinya penambahan serta pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan rutin wajib 12 Bulan seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pemeliharaan gedung kantor, Pengadaan Peralatan dan Mesin, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Logistik Kantor, Rapat-Rapat Koordinasi serta kebutuhan lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemenuhan standar pelayanan minimal pada sub urusan bencana kabupaten/kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA DUMAI

Pada Tabel 3.1 berikut terlampir perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yang disesuaikan dengan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2024.

Tabel 3.1
Perubahan Renja BPBD Penyesuaian Dokumen Rancangan P-RKPD
Kota Dumai Tahun 2024

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD									
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2024																				
Nomor DPPA : DPPA/IA/1050.0.00.04.0000/0010204																				
SKPD : 1050.00.0.00.04.0000- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan																				
Urutan	Materi Pokok Urutan	Program	Kegiatan	Sub-kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T-1		
								Sebelum					Setelah						Berubah / (Berkurang)	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		Rp	%
1.050.00.0.00.04.0000- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								Rp2.279.041.860,00	Rp76.568.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.355.609.800,00	Rp7.430.437.771,00	Rp243.007.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.673.444.771,00	Rp17.834.971,00	4,14	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp2.279.041.860,00	Rp76.568.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.355.609.800,00	Rp7.430.437.771,00	Rp243.007.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.673.444.771,00	Rp17.834.971,00	4,14	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETETERAMPILAN DAN KETERIBTAN UMUM SERTA PERENDUNGAN MASYARAKAT			Rp2.279.041.860,00	Rp76.568.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.355.609.800,00	Rp7.430.437.771,00	Rp243.007.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.673.444.771,00	Rp17.834.971,00	4,14	
1	05	01			PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp6.471.243.260,00	Rp50.537.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.521.780.260,00	Rp2.239.831.225,00	Rp209.857.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.449.508.425,00	(Rp72.231.835,00)	(1,12)	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp16.844.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.844.500,00	Rp28.814.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.814.800,00	Rp19.970.300,00	41,54		
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.033.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.033.000,00	Rp7.033.000,00	100,00		
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0,00		
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DRK-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.105.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.105.340,00	Rp5.105.340,00	100,00			
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp16.844.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.844.500,00	Rp16.876.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.876.400,00	(Rp31.900,00)	(0,19)		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.830.749.300,00	Rp2.888.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.833.637.800,00	Rp3.364.148.680,00	Rp2.888.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.367.037.180,00	(Rp536.400,00)	(7,92)	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan DAI dan Tanggapan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.605.609.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.605.609.800,00	Rp3.342.451.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.342.451.400,00	(Rp263.158.400,00)	(7,32)		
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp13.965.900,00	Rp2.888.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.854.400,00	Rp3.665.900,00	Rp2.888.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.552.400,00	Rp0,00	0,00	
1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.473.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.473.400,00	Rp8.031.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.031.380,00	(Rp3.442.020,00)	(42,86)		
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp25.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.800.000,00	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.500.000,00	(Rp1.300.000,00)	(5,07)		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
								Tahun										Bertambah / Berkurang		
								Sebelum					Setelah					Rp		%
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	05	01	2.03	0006	Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.800.000,00	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	(Rp1.500.000,00)	(8,97)	
1	05	01	2.05		Administrasi/Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp163.450.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.450.300,00	Rp82.228.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.228.900,00	(Rp1.221.400,00)	(6,75)	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Akibat Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp48.240.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.240.300,00	Rp48.240.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.240.300,00	Rp0,00	0,00	
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp41.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.900.000,00	Rp41.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.900.000,00	Rp0,00	0,00	
1	05	01	2.05	0011	Biayabagi Teksis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp14.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.100.000,00	Rp12.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.888.000,00	(Rp1.212.000,00)	(18,8)	
1	05	01	2.06		Administrasi/Umum Perangkat Daerah			Rp663.620.300,00	Rp2.309.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp665.929.500,00	Rp79.779.450,00	Rp115.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.894.850,00	(Rp89.989.950,00)	(14,75)	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.407.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.407.300,00	Rp11.147.035,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.147.035,00	(Rp4.320.005,00)	(38,78)	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp138.872.700,00	Rp2.309.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.181.900,00	Rp99.251.240,00	Rp115.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.400.840,00	(Rp40.572.060,00)	(40,4)	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp64.079.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.079.300,00	Rp54.467.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.467.975,00	(Rp9.611.325,00)	(17,85)	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp28.038.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.038.900,00	Rp19.431.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.431.920,00	(Rp8.607.980,00)	(44,30)	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.600.000,00	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.800.000,00	(Rp6.000.000,00)	(52,74)	
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.800.000,00	Rp6.800.000,00	100,00	
1	05	01	2.06	0009	Penyediaan Laporan Raport Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp388.202.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.202.000,00	Rp358.831.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.831.700,00	(Rp29.370.300,00)	(8,18)	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 merupakan perubahan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, yang pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perumusan perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai ini disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai merupakan pedoman dalam penyusunan APBD-P yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2024, yang tentunya diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Trantibum Linmas Sub Urusan bencana Kabupaten/kota, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi catatan yang mendapatkan perhatian yang serius mengingat kejadian bencana bias terjadi kapanpun dan tidak mengenal waktu, sehingga pengalokasian pendanaan dalam penanganan bencana dengan mengusulkan pendanaan yang bersumber dari Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN melalui Dana Hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sumber pendanaan lainnya yang syah dan tidak mengikat yang syah digunakan ketika terjadi penetapan status siaga darurat atau bahkan tanggap darurat darurat bencana.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumberdaya dan peran serta Forum Pentahelix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam menyusun perubahan renja ini diharapkan mampu menjawab tuntutan dalam memberikan pelayanan dasar minimal terhadap masyarakat pada sub urusan bencana serta tercapainya tujuan dan sasaran

baik dilingkungan internal atau external Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

26 agustus 2024

KEPALA PELAKSANA



IRAWAN SUKMA, AP, M.Si
NIP. 19750816 199603 1 004